

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia

Diah Gustiniati Maulani

Dosen dan Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Univ. Lampung

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama, dan dasar pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap delik penodaan agama adalah apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan penodaan agama.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengakui secara resmi agama-agama yang berlaku di Indonesia meliputi agama-agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Diluar keenam agama ini, Pemerintah Indonesia menolak dan tidak mengakuinya sebagai agama yang dianut dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Fenomena keagamaan beberapa tahun terakhir telah bermunculan aliran agama atau aliran kepercayaan yang mengaku sebagai bagian dari suatu agama tertentu, seperti sebagian ajaran atau syariahnya mirip, mendekati atau diakui pembuat dan atau penganutnya sebagai bagian dari syariat dan aqidah agama tertentu, yang sebagian ajaran lainnya berbeda, menyimpang dan menyesatkan penganutnya dari ajaran asli agama induk yang diadopsi ajaran-ajarannya.

Perbuatan pencetus dan penganut dari ajaran yang disesatkan itu menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai perbuatan yang menodai ajaran agama yang berlaku dan dipeluk masyarakat Indonesia.

Penodaan agama sering memicu fanatisme dan gejolak kolektivisme penganutnya di masyarakat. Masyarakat merasa sakit hati, resah, kecewa terhadap sikap Pemerintah yang terkesan tidak berani untuk bertindak tegas mewakili keresahan masyarakat, dan akhirnya kesabaran yang terbatas ini berujung keinginan melampiaskan kemarahannya kepada penganut ajaran sesat dan perusakan simbol-simbol 'keagamaan' mereka.

Kekesalan masyarakat terhadap sikap Pemerintah yang ambivalen seperti itu mendorong masyarakat melakukan 'tindakan sendiri' untuk menghentikan aktivitas keagamaan yang sesat, menodai dan melecehkan syariat dan akidah agama yang dipeluknya. Tindakan ini sering mendapat tentangan dari kelompok masyarakat lain yang mendukung kebebasan beragama dan kebebasan

menjalankan sebagian dari syariat agama yang diyakininya. Kelompok pendukung kebebasan beragama ini menuntut aparat kepolisian untuk menindak tegas kelompok yang dianggap melakukan tindakan pemaksaan dan anarkis itu.

Persoalan yang lain, setelah warga masyarakat menyerahkan masalah penodaan agama ini kepada Pemerintah, seringkali proses peradilan pidana untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pengadilan tidak memihak terhadap keinginan pemenuhan tujuan kemurnian beragama. Pengadilan lebih cenderung terhadap jaminan dan perlindungan kebebasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan lebih tertuju terhadap sifat melawan hukum formil, atau pemidanaan terhadap pelaku dan pengikutnya terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera, dan tidak mengandung unsur pencelaan atas perbuatan penodaan agama yang dilakukannya.

Kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia Aliran Ahmadiyah yang meyakini Mirza Gulam Ahmad sebagai Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, Lia Eden yang mengaku sebagai nabi terakhir.

Pertanggungjawaban dan dasar pemidanaan terhadap orang-orang yang menodai atau memusuhi suatu agama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peraturan hukum pidana buatan Belanda.

Pada awalnya KUHP tidak mengatur mengenai perbuatan atau tindak pidana, penodaan agama. Baru pada tahun 1965 Pemerintah Republik Indonesia melalui Penetapan Presiden No.1/Pnps/1965

menambahkan Pasal 156a mengenai Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ke dalam KUHP. Menurut R. Soesilo (1993: 134) isi Pasal 156a KUHP adalah:

“Dipidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan latar belakang, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia, dan Bagaimanakah dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

2.1 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Untuk mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh para pendiri dan atau pengikut aliran sesat seperti pengikut Aliran Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Di awal abad ke-20 muncul aliran Ahmadiyah di India lalu menjalar ke Indonesia, dan di awal tahun 70-an bergema gerakan

sekularisme, pluralisme dan liberalisme yang menginjak-injak hak (akidah) umat Islam dengan pernyataan-pernyataan, antara lain semua agama sama dan semua agama benar; Mirza Gulam yang lahir di India adalah nabi; rukun iman hanya ada lima, takdir tidak ada; hak mewaris anak laki-laki sama dengan anak wanita; wanita boleh menjadi imam dan khatib shalat Jumat, dsb.

Aliran sesat lain dapat disebutkan di antaranya, Lia "Eden" Aminudin; Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Mushadeq; Aliran Satrio Piningit Weteng Buwono dengan pendirinya Agus Noto Soekarnoputro alias Papi; dan aliran kelompok Wahabi yang diajarkan oleh seorang ustaz terkenal dari Gadingrejo berinisial M yang membawa ajaran tersebut ke warga setempat melalui dakwah.

Umat Islam yang dirampas dan dinjak-injak haknya tersebut meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menindak dan menghentikan kezaliman terhadap mereka (umat Islam), akan tetapi sebelum Pemerintah Indonesia menindak mereka (kaum kebatilan), mereka lebih dahulu berteriak bahwa mereka dizalimi. Dalam kehidupan sehari-hari logika yang digunakan ini sering disebut "maling teriak maling".

Untuk mempertanggungjawabkan pelaku, baik pendiri, pemimpin atau penganut yang turut menyebarkan aliran sesat yang menodai kesucian agama yang berlaku di Indonesia, dapat dimulai dari penjelasan tentang Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa

yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.¹ Bambang Waluyo menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.² Menurut Pompe, perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting

¹ H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 84 - 85

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 88

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan

tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.⁴

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).

⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 108

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 73

3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun *culpa*).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

Dalam kasus di atas, menurut pengadilan dipandang melanggar pasal penodaan agama. Pasal ini baru ada pada tahun 1965 setelah Pemerintah Republik Indonesia melalui Penetapan Presiden No.1/Pnps/1965 menambahkan Pasal 156a mengenai Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ke dalam KUHP. Menurut R. Soesilo (1993: 134) isi Pasal 156a KUHP adalah:

“Dipidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut aliran Ahmadiyah, Lia “Eden” Aminudin; Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Mushadeq; Aliran Satrio Piningit Weteng Buwono dengan pendirinya Agus Noto Soekarnoputro alias Papi; dan aliran kelompok Wahabi yang diajarkan oleh seorang ustadz terkenal dari Gadingrejo berinisial M yang membawa ajaran tersebut ke warga

setempat melalui dakwah, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 156a KUHP.

Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP, yaitu bab yang mengatur Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum menimbulkan konsekuensi mengenai pertanggungjawaban atas orang yang perbuatannya masuk ke dalam kategori menodai agama sering diasumsikan sebagai orang yang kurang sehat jiwanya. Demikian pula dasar pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap pelakunya juga mesyaratkan adanya pemenuhan seluruh unsur-unsur tindak pidana termasuk adanya pernyataan yang mengganggu ketenteraman orang-orang untuk menjalankan agama dan membahayakan ketertiban umum.

Secara rinci dapat dikemukakan unsur-unsur tindak pidana penodaan terhadap agama sebagai berikut:

2.1.1 Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum)

Yang dimaksud barangsiapa, diartikan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam KUHP hanya dikenal subjek hukum berupa orang atau manusia, tidak dikenal subjek hukum berupa badan hukum, seperti korporasi, perkumpulan, perusahaan, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, subjek hukum dalam tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 156a KUHP yang dimaksudkan barang siapa adalah orang atau manusia, yang dalam hal ini adalah orang yang memungkinkan untuk berbuat dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penodaan agama.

Dalam konteks perkara tindak pidana penipuan ini terdapat Tersangka yang dapat memenuhi unsur barang siapa, yaitu misalnya sdr. Ahmad Musadek, Agus, dll.

2.1.2 Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif)

Di muka umum, diartikan sebagai suatu rumah/gedung/bangunan yang dihadiri oleh banyak orang. Dengan demikian unsur di muka umum yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP terpenuhi. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbuatan pencetus dan penganut dari ajaran yang disesatkan itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai perbuatan yang menodai ajaran agama yang berlaku dan dipeluk masyarakat Indonesia, terutama agama Islam, seperti aliran Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, aliran Lia Eden yang mencomot sana-sini “kemudahan” syariat yang ada di masing-masing agama yang berlaku secara resmi di Indonesia, kemudian mencampuradukkan menjadi aliran dan ajaran Lia Eden, yang kemudian disebarkan dan diajarkan kepada orang-orang yang mempercayai ajarannya. Demikian pula kasus yang terjadi pada tahun 2006 dengan terdakwa A. Mahdi Asyikin bin M. Asyikin Hamin dan

Ponco Nugroho alias Mustofa bin Suyatno, telah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam.

2.1.3 Ada kesalahan (baik sengaja maupun *culpa*)

Dengan sengaja, diartikan sebagai bentuk atau tingkatan kesengajaan dalam segala corak yang meliputi (a) kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*) sebagai bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. (b) kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). (c) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*. Unsur kesengajaan dikatakan ada bila niat orang itu berbuat tindak pidana memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) atas terjadinya delik yang bersangkutan. Dalam konteks perkara tindak pidana penodaan agama dipandang atas perbuatannya mewujudkan ketiga bentuk kesengajaan dalam satu perbuatan karena niatnya memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) tindak pidana itu dilakukan akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang tentunya dengan segala akibat pidana yang dapat diancamkan kepadanya.

Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP, yaitu bab yang mengatur Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum menimbulkan konsekuensi mengenai pertanggungjawaban atas orang yang perbuatannya masuk ke dalam kategori menodai agama sering

diasumsikan sebagai orang yang kurang sehat jiwanya. Demikian pula dasar pidanaan atau penjatuhan pidana terhadap pelakunya juga mesyaratkan adanya pemenuhan seluruh unsur-unsur tindak pidana termasuk adanya pernyataan yang mengganggu ketenteraman orang-orang untuk menjalankan agama dan membahayakan ketertiban umum. Pidanaan berdasarkan Pasal 156a KUHP seharusnya memberikan efek jera, merasa telah melakukan perbuatan tercela, sehingga tidak ingin mengulangi atau menjadikan perbuatannya tidak diikuti atau diulangi oleh orang lain.

Kajian hukum pidana untuk dapat mempertanggungjawabkannya suatu perbuatan harus ada kesalahan, kesalahan tersebut mencakup dua hal, yaitu kesengajaan dan kealpaan.

2.1.3.1 Kesengajaan

1. Kesengajaan ditentukan berdasarkan teori Kehendak (*Witsstheorie*) yang menggariskan bahwa kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.
2. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*). Menurut teori ini kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat

dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan tiga macam/bentuk/corak yaitu:

- 1) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya.
- 2) Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet bijt zekerheids bewutzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatannya pasti akan timbul, terhadap akibat yang timbul yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian.
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinyabahwa selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendaknya dapat terjadi.

2.1.3.2. Kealpaan

Kealpaan yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan.⁶ Van Hammel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

⁶ Wirjono Projodikoro, Op Cit, hlm 61

- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁷

2.1.4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar)

Sudarto menuliskan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat si pembuat mampu bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan sebagai hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan tercela yang dilakukan, dan tiadanya alasan pemaaf pada si pembuat tindak pidana itu.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kriminalnya adalah orang yang berkemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kriteria orang yang berkemampuan bertanggung jawab adalah:

- a. Orang itu mampu mengetahui atau menyadari perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.
- b. Orang itu dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya.

2.1.5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas)

Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur tindak pidana, termasuk tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (*formil*), yaitu perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (KUHP),

dalam hal ini diatur dalam Pasal 156a KUHP. Oleh karena itu sifat melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Penganut aliran Ahmadiyah, Lia Eden, atau yang lain yang secara sengaja (dalam ketiga corak kesengajaan)

2.2. Dasar Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Sementara untuk mengkaji persoalan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama digunakan kerangka teori pidana, yaitu didasarkan pada pendapat Hulsman yang pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Bila pengertian pidana diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandangan:

1. Dalam arti luas (fungsional), yaitu bekerjanya atau prosesnya:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur cara hukum pidana itu ditegakkan/dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum

⁷ Moeljatno, Op Cit, hlm 201

pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal, dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem di atas.

2. Dalam arti sempit (sudut normatif/substantif), yaitu hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan Per-UU-an) untuk pemidanaan;
 - b. Keseluruhan sistem (aturan per-UU-an) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Selanjutnya, teori-teori pemidanaan terdiri atas:

1. Teori absolut/pembalasan/pengimbangan (*retributive/vergeldingstheorieen*);
2. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).
3. Teori gabungan antara absolut dan relatif (*verenigings theorieen*).

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Penganut teori absolut adalah:

- a. Immanuel Kant (*Philosophy of Law*): Seseorang harus dipidana (oleh Hakim) karena ia telah melakukan kejahatan (*Kategorische Imperatief*);
- b. Hegel: Pidana merupakan keharusan logis sebagai

konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegel ini dikenal sebagai *quasi mathematics* yaitu (1) *wrong being (crime) is the negation of right*; (2) *punishment is the negation of that negation*.

Menurut Nigel Walker, penganut teori retributif dibagi dalam beberapa golongan:

- a. Penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*). Pidana harus sepadan dengan kesalahan
- b. Penganut teori retributif tidak murni dibagi:
 - 1) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*): Pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, namun tidak melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan terdakwa. Kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan teori ini yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.
 - 2) Penganut teori retributif yang distributif: pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan X *strict liability*.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut

(pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Teori relatif dapat juga disebut:

- 1) teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*); atau
- 2) teori reduktif, artinya untuk mengurangi frekuensi kejahatan; atau
- 3) teori tujuan (*utilitarian theory*), yaitu pengimbangan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Pidana dijatuhkan bukan disebabkan orang berbuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Dalam kaitan ini, Seneca menyatakan *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur* (*No reasonable man punished because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing*) (Tidak seorang pun layak dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat). Tujuan penjatuhan pidana untuk pencegahan kejahatan dapat dibedakan:

- 1) Prevensi spesial/pencegahan khusus (*special deterrence*): Pengaruh pidana terhadap terpidana.
- 2) Prevensi general/pencegahan umum (*general deterrence*): Pengaruh pidana/pemidanaan terhadap masyarakat pada umumnya.

c. Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Penganut:

Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Pelaku tindak pidana penodaan agama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana jika memenuhi syarat :
 - a. Ada pelaku tindak pidana, dalam hal ini dapat ditujukan kepada para pendiri dan atau pengikut aliran sesat Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai rasul setelah Nabi Muhammad SAW., Lia “Eden” Aminudin; Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Mushadeq; Aliran Satrio Piningit Weteng Buwono dengan pendirinya Agus Noto Soekarnoputro alias Papi; dan aliran kelompok Wahabi yang diajarkan oleh seorang ustaz terkenal dari Gadingrejo berinisial M yang membawa ajaran tersebut ke warga setempat melalui dakwah.
 - b. Ada perbuatan berbentuk **di muka umum**, diartikan sebagai suatu rumah/gedung/bangunan yang dihadiri oleh banyak orang. Dengan demikian unsur di muka umum yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP terpenuhi. **Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan** yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau dengan maksud agar supaya orang

- tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbuatan pencetus dan penganut dari ajaran yang disesatkan itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai perbuatan yang menodai ajaran agama yang berlaku dan dipeluk masyarakat Indonesia, terutama agama Islam
- c. Ada kesalahan (baik sengaja maupun *culpa*), tindak pidana penodaan agama dipandang atas perbuatannya mewujudkan ketiga bentuk kesengajaan dalam satu perbuatan karena niatnya memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) tindak pidana itu dilakukan akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang tentunya dengan segala akibat pidana yang dapat diancamkan kepadanya.
 - d. Mampu bertanggung jawab, untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat si pembuat mampu bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan sebagai hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan tercela yang dilakukan, dan tiadanya alasan pemaaf pada si pembuat tindak pidana itu.
 - e. Bersifat melawan hukum, adalah salah satu unsur tindak pidana, termasuk tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (formil), yaitu perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (KUHP), dalam hal ini diatur dalam Pasal 156a KUHP.
2. Pidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana yang dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu secara fungsional bekerjanya atau berprosesnya keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur cara hukum pidana itu ditegakkan/dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Sistem pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal, dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pidana karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem di atas. Dalam sejumlah perkara tindak pidana penodaan agama para pelakunya ada yang digunakan sarana penal seperti Lia Eden, Ahmad Mushadeq, dan Agus Noto Soekarnoputro alias Papi. Sedangkan para pengikut aliran Ahmadiyah, Pemerintah cenderung menggunakan upaya nonpenal, meskipun ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan

sebelas butir fatwa, di antaranya pelarangan terhadap aliran Ahmadiyah di Indonesia dan mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama.

3.2.Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya bertindak tegas untuk melakukan penegakan hukum secara represif terhadap setiap pelanggaran tindak pidana penodaan agama, baik terhadap pencetus, pemimpin maupun pengikut atau penganut suatu aliran sesat yang berada di Indonesia.
2. Pemerintah Republik Indonesia seharusnya tidak melakukan tindakan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum secara penuh di Indonesia yang cenderung lebih mengedepankan tindakan nonpenal yang terkesan ada tekanan-tekanan dari aspek-aspek nonhukum.
3. Sikap Pemerintah Republik Indonesia yang tidak tegas memperkarakan pelaku aliran sesat ke pengadilan menjadikan para pemeluk ajaran agama yang disesatkan itu sering bersikap anarkis untuk menyelesaikan sendiri persoalan yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Nawawi Barda. 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan*

Penanggulangan Kejahatan. Semarang.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru, Bandung

_____, 1983, *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru Bandung.

Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta.

Muchsin, H, 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum,* Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.* Alumni. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press, Jakarta.

Soepanto. 2007. *Delik Agama.* Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, Surabaya.

Soesilo, R. 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Politea. Bogor.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang No. 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka. Jakarta.